



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, berkedudukan di Jl. Imam Munandar, Dusun Keramat, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Ganesya Varandra, S.E., M.M., selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayatullah Al Kahfi, Chairul Armand dan Birmantara Darmawan, Para Karyawan PT Permodalan Ekonomi Rakyat yang beralamat di Jl. Imam Munandar, Dusun Keramat, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.059/KEW/1.1-PER/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam registrasi surat kuasa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 105/SK/2022/PN Tik tanggal 01 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. HERYANTHONI**, bertempat tinggal di Dusun Harapan, RT. 002, RW. 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. WINA FITRI**, bertempat tinggal di Dusun Harapan, RT. 002, RW. 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau yang sahamnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang bisnisnya bergerak di bidang permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
1. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menerima fasilitas kredit permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Penggugat, yang sumbernya berasal dari APBD Provinsi Riau;
2. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi);
3. Bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008.
4. Bahwa bentuk perjanjiannya ialah secara tertulis;
5. Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Para Tergugat telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2010;
 - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12 % flat pertahun;
 - iii. Tujuan kredit untuk Tambahan Modal Usaha Door Smeer.
6. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008, tersebut ditandatangani oleh Para Tergugat;
7. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya 27.500 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang diterangkan dalam Surat Keterangan Riwayat

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) terletak di Dusun Jirak, RT. 001, RW. 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan di depan Notaris diserahkan kepada dan disimpan oleh PENGGUGAT;

8. Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Para Tergugat dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Sanggup AKSEP/PROMES No : Aksep.011-Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008, Notaris/PPAT di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Para Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus untuk menjual kepada PENGGUGAT sebagai jaminan pelunasan utang Para Tergugat kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Para Tergugat, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar utangnya yang jatuh tempo per tanggal 28 (Dua puluh delapan) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 28 Februari 2008, Para Tergugat mempunyai kewajiban sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran;
12. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 28 Februari 2008, Para Tergugat harus membayar kewajiban sebagai berikut :
 - a. Utang pokok sebesar Rp. 15.000.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 3.600.000,-

Total kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp. 18.600.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



13. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran kredit sebanyak 10 (Sepuluh) angsuran, dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 775.000,-;
 - Tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 775.000,-;
 - Tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 775.000,-;
 - Tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 775.000,-;
 - Tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp. 775.000,-;
 - Tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 775.000,-;
 - Tanggal 19 November 2008 sebesar Rp. 775.000,-;
 - Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 775.000,-;
 - Tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp. 775.000,-;
 - Tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp. 775.000,-;
14. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat telah menunggak selama 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan dari tanggal 15 Januari 2010 s.d 15 September 2022;
15. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran tersebut, Para Tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran pada angsuran kelima atau pada tanggal 28 Juli 2008;
16. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat telah membayar kewajiban sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-----------------|
| a. Utang Pokok sebesar | Rp. 6.250.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 1.500.000,- |
- Total kewajiban Para Tergugat yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 7.750.000,-**
17. Bahwa adapun rincian kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 8.750.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 2.100.000,- |
| c. Denda sebesar | Rp. 434.000,- |
- Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 11.284.000,-**
20. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp. 775.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu);
21. Bahwa sampai dengan tanggal 15 September 2022, Para Tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan;
22. Bahwa perjanjian kredit Para Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2010.
23. Bahwa sampai dengan tanggal 28 September 2022, perjanjian kredit Para Tergugat telah berakhir selama 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
24. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Persetujuan Prinsip Permohonan Kredit (P3K);
25. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008, Para Tergugat telah menandatangani Surat Sanggup/AKSEP/PROMES dengan nomor : Aksep.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008.
26. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;
27. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan;
28. Bahwa pada tanggal 9 November 2011, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.014/SP/3.1-TLK/XI/2011;
29. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2012, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.006/SP/3.1-TLK/II/2012;
30. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.008/SP/3.1-TLK/III/13;
31. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Penggugat telah mengirimkan Somasi kepada Para Tergugat dengan nomor surat : B.265/2.5-PER/VIII/2022;
32. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.500 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang diterangkan dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) terletak di Dusun Jirak, RT. 001, RW. 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan di depan Notaris diserahkan kepada dan disimpan oleh PENGGUGAT, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

33. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor Penj.011/Perw-TLK/PER/III/08 tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Sanggup AKSEP/PROMES No : Aksep.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 8.750.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 2.100.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 434.000,-Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 11.284.000,-
10. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008, yang telah dilegalisasi dihadapan, Herudin, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, yakni dengan menyerahkan sebidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 27.500 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang diterangkan dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) terletak di Dusun Jirak, RT. 001, RW. 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, dengan menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan di depan Notaris diserahkan kepada dan disimpan oleh PENGGUGAT, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 27.500 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang diterangkan dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah (SKRPPT) No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) terletak di Dusun Jirak, RT. 001, RW. 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan di depan Notaris diserahkan kepada dan disimpan oleh PENGGUGAT, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 September 2022, dan tanggal 9 September 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



Menimbang, oleh karena Para Tergugat setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali tetap tidak hadir secara langsung di persidangan maka Hakim akan memutus perkara ini secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim akan memutus perkara secara *verstek* maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, namun Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* namun perlu dibuktikan apakah gugatan sederhana Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sederhananya (*Vide* SEMA Nomor 03 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian kredit senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2010 dimana kedudukan Penggugat sebagai Kreditor dan Para Tergugat sebagai Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama bukti **P-1** berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 dengan syarat-syarat sahnya perjanjian, oleh karena perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, lalu Penggugat dan Para Tergugat bukanlah termasuk anak yang belum dewasa atau bukan orang dibawah pengampuan, lalu objek perjanjian berupa fasilitas kredit modal kerja senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka Hakim berpendapat bahwa **P-1** berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat adalah termasuk sebagai perbuatan wanprestasi / cidera janji;

Menimbang, oleh karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah terkait dengan perbuatan wanprestasi / cidera janji, maka perlu terlebih dahulu Hakim meninjau ketentuan perbuatan wanprestasi / cidera janji sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang–undang maupun karena perjanjian, hal ini sebagaimana pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka dalam hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan oleh adanya perjanjian / perikatan, untuk dapat mengatakan bahwa salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka perlu diperhatikan kembali isi perjanjian / perikatan tersebut, karena apabila di dalam perjanjian / perikatan telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban, maka dengan lewatnya waktu tersebut, tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 dan bukti **P-4** berupa Fotokopi Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 28 Februari 2008 terbukti bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran kembali atas fasilitas kredit berupa angsuran pokok dan bunga setiap bulannya dengan total Rp775.000,00 (tujuh



ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan total angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur dan berdasarkan bukti **P-6** berupa Fotokopi Surat Peringatan Pertama (I) Nomor B.014/SP/3.1-TLK/XI/2011 tanggal 09 November 2011, bukti **P-7** berupa Fotokopi Surat Peringatan Kedua (II) Nomor B.006/SP/3.1-TLK/II/2012 tanggal 06 Februari 2012, bukti **P-8** berupa Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (SP-III/Terakhir) Nomor B.008/SP/3.1-TLK/II/13 tanggal 13 February 2013 serta bukti **P-9** berupa Fotokopi Somasi Nomor B.265/2.5-PER/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022, terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian sejak tanggal 28 Juli 2008 dan tidak melakukan pembayaran sama sekali sejak tanggal 28 Februari 2010 sampai dengan gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan serta Penggugat telah menyatakan Para Tergugat lalai (*ingebrekestelling*) dengan memperingatkan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan mengirmkan somasi 1 (satu) kali agar memenuhi kewajibannya namun tidak dilakukan oleh Para Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran adalah bentuk wanprestasi berupa tidak melakukan prestasi sama sekali karena Para Tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran pinjaman berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum angka 2** gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** yang meminta “Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” maka Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat dalam perkara *aquo*, sehingga petitum Penggugat angka 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh pokok petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** yang meminta “Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat”, oleh karena Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, terhadap **petitum angka 3** yang meminta “Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 dan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Surat Sanggup AKSEP/PROMES No: Aksep.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 bahwa terbukti Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap kewajiban tersebut Penggugat telah melakukan penyerahan / pencairan dana kepada Para Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian yang mana dilakukan setelah Para Tergugat menandatangani dan menyerahkan Surat Askep kepada Penggugat sebagaimana bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Surat Sanggup AKSEP/PROMES No: Aksep.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008, sehingga Hakim berpendapat Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian dengan itikad baik dan oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang harus dilindungi kepentingan hukumnya, maka petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap **petitum angka 4** yang meminta “Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum”, oleh karena Hakim telah mempertimbangkan keabsahan perjanjian tersebut dalam pertimbangan sebelumnya dan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata maka Hakim berpendapat petitum angka 4 beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8** yang pada pokoknya meminta “Perjanjian Kredit Nomor Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum, Surat Sanggup AKSEP/PROMES No: Aksep.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum, Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum dan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P-2** berupa Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I), bukti **P-3** Fotokopi Surat Sanggup AKSEP/PROMES No: Aksep.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008, bukti **P-4** berupa Fotokopi Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 28 Februari 2008 dan bukti **P-5** berupa Fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur memiliki kesesuaian dan tidak bertentangan dengan bukti **P-1** Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 yang mana dalam perjanjian tersebut sudah diatur jaminan/agunan, surat sanggup untuk syarat penarikan fasilitas kredit beserta daftar angsuran serta bukti surat **P-2, P-3, P-4, dan P-5** tidak pernah dibantah maupun diajukan keberatan dihadapan persidangan maka Hakim berpendapat petitum angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9** yang meminta “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah Rp11.284.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah)”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-5** berupa Fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur terbukti bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp11.284.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp8.750.000,00
- Bunga sebesar Rp2.100.000,00
- Denda sebesar Rp 434.000,00

Menimbang, oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasinya untuk pembayaran angsuran fasilitas kredit yang telah ditariknya dan tindakan wanprestasi ini telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp11.284.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) maka berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Tergugat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp11.284.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) sehingga petitum angka 9 beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 10** yang meminta "Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008, yang telah dilegalisasi dihadapan, Herudin, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, yakni dengan menyerahkan sebidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 27.500 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang diterangkan dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) terletak di Dusun Jirak, RT. 001, RW. 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, dengan menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan di depan Notaris diserahkan kepada dan disimpan oleh PENGGUGAT, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 tersebut, setelah Hakim cermati dengan seksama ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pranata jaminan tanah yaitu Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah dimana dijelaskan pada Bagian Nomor 5 Alinea Ketiga penjelasan umum

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



undang-undang *a quo* yang menyatakan “*Hak Tanggungan merupakan satu-satunya Lembaga hak jaminan atas tanah dan dengan demikian tuntaslah unifikasi Hukum Tanah nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria*” lalu Hakim kaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sebidang tanah yang diagunkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat telah diikat dengan hak tanggungan yang berarti penjaminan sebidang tanah *a quo* tidak diperbolehkan secara hukum sehingga Hak Penggugat untuk menjual objek agunan melalui pelelangan umum tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah karena Penggugat bukan pemegang Hak Tanggungan, dengan demikian beralasan hukum Hakim menolak petitum angka 10;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 11** yang meminta “Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 27.500 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang diterangkan dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah (SKRPPT) No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) terletak di Dusun Jirak, RT. 001, RW. 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan di depan Notaris diserahkan kepada dan disimpan oleh PENGGUGAT, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah dimohonkan secara terpisah terkait peletakan sita terhadap objek dimaksud, selain itu untuk meletakkan sita jaminan menurut ketentuan Pasal 261 Rbg harus atas adanya dugaan yang kuat, seorang debitur berusaha menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, dan terhadap hal tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait hal tersebut diatas, selain itu secara formil bukti **P-2** berupa Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No : 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) telah dikuasai oleh Penggugat sehingga akan sulit bagi Para Tergugat untuk mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain tanpa adanya surat pendukung terkait objek tersebut, sehingga terhadap objek perkara tidak pernah diletakan sita jaminan, maka berdasarkan uraian tersebut diatas petitum angka 11 gugatan sederhana Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 12** yang meminta “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya”, terhadap hal tersebut Hakim haruslah sangat berhati-hati dan cermat untuk menentukan apakah putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dinyatakan Hakim / Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, kemudian dinyatakan juga setiap akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai penetapan berupa adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena hingga persidangan ini berakhir Penggugat tidak pernah juga mengajukan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi, sehingga dengan demikian menurut Hakim petitum gugatan sederhana Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan, maka oleh karena itu petitum gugatan sederhana angka 12 Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 13** yang meminta “Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini”, oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai pasal 192 Rbg Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum angka 10, angka 11 dan angka 12 ditolak maka gugatan sederhana Penggugat

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk tidak dapat diterima seluruhnya sehingga Hakim berpendapat gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan sederhana Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 192 Rbg, Pasal 261 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA Nomor 04 Tahun 2001, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor Penj.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No: 032/SKT/596/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas nama HERYANTHONI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Sanggup AKSEP/PROMES No: Aksep.011/Perw-TLK/PER/II/08 tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 28 Februari 2008 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah:

- | | |
|--|---|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp8.750.000,00
(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) |
| b. Bunga sebesar | Rp2.100.000,00
(dua juta seratus ribu Rupiah) |
| c. Denda sebesar | Rp434.000,00
(empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) |
| Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar | Rp11.284.000,00
(sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) |

2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Tik, tanggal 31 Agustus 2022, yang putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridho, S.H

Yosep Butar Butar, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp800.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Virtual Account	:	Rp4.000,00;
Jumlah	:	Rp934.000,00;

(sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)